



**PUTUSAN**

Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Desa Karanglo, Kecamatan xxxxxxxx, Kab.Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGAM SOEDJIONO, S.H, dan Rekan-rekan, beralamat di Kantor Advokat Agam Soedjiono and Fartners Jalan Gerilya Nomor 244c Tanjung, Purwokerto xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021, sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.004 RW.001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Banyumas sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 22 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/027/II/2021, tertanggal 13 Januari 2021, dalam status Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan saat ini Penggugat sedang mengandung anak pertama dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: ;

- Tergugat merupakan suami yang kasar dan temperamental, seperti sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul, menendang, menjambak serta sering mengancam Penggugat;
- Tergugat masih sering bertemu dengan mantan isteri Tergugat dan sampai menginap di tempat mantan isteri Tergugat;
- Tergugat tidak pernah memedulikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki sikap Tergugat kepada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran seperti pada posita 4 terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada awal bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Desa Cilongok, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, sering ketakutan dengan bayang-bayang ancaman Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang saat ini berada dalam kandungan Penggugat adalah anak sah hasil perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara menyatakan tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa hadir secara bersama untuk melaksanakan Mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 Pebruari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita 1 dan 3 adalah benar dan tidak perlu Tergugat tanggapai lebih lanjut;
3. Bahwa gugatan Penggugat posita 2 tidak tepat, yang tepat adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.005/RW.002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama 8 (delapan) bulan (dari bulan Januari 2021 s/d September 2021). Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.004 RW.001 Desa Cilongok, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas 2 (dua) bulan (dari bulan September 2021 s/d November 2021). Kemudian pada sekitar tanggal 5 November 2021 Penggugat yang sedang hamil pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena sedang ngidam dan ingin dekat dengan ibu Penggugat, kemudian Tergugat ikut menyusul tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tanggal 8 November 2021 Tergugat mengajak Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat masih belum mau, sehingga Tergugat pulang ke orang tua Tergugat sendiri untuk merawat orang tua Tergugat yang sedang sakit.
4. Bahwa gugatan Penggugat posita 4 angka 1 adalah tidak benar, bahwa Tergugat selalu bersikap baik kepada Penggugat, dan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertikai karena segala sesuatu selalu dimusyawarahkan dengan baik;
5. Bahwa gugatan Penggugat posita 4 angka 2 adalah tidak benar, bahwa Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak memiliki

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



hubungan apapun dengan mantan istrinya bahkan sampai menginap ditempat mantan istri Tergugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat posita 4 angka 3 adalah tidak benar, bahwa Tergugat selalu peduli kepada istri dan keadaan rumah tangga, Tergugat tidak pernah menyuruh istri melakukan hal-hal berat, bahkan karena rasa sayang, Tergugat memasak makanan sendiri dan melakukan aktifitas-aktifitas rumah tangga;

7. Bahwa gugatan Penggugat posita 5 adalah tidak benar, bahwa Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dikarenakan Ayah Tergugat sedang sakit dan harus menjalankan operasi usus buntu dan bahkan sampai dengan sekarang ayah Tergugat masih sakit sehingga Tergugat merawat ayah Tergugat;

8. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukan dikarenakan adanya pertengkaran terus menerus, melainkan Tergugat merawat orang tua Tergugat yang sedang sakit;

9. Bahwa pada minggu lalu Penggugat masih meminta Tergugat untuk membelikan buah dan antara Penggugat dengan Tergugat masih bertemu, hal itu membuktikan bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan dengan baik meskipun saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat untuk merawat ayah Tergugat yang sakit;

10. Bahwa gugatan Penggugat posita 6 adalah tidak benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran sehingga tidak ada yang perlu didamaikan;

11. Bahwa penggunaan dasar hukum pada gugatan Penggugat posita 7 adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat akan selalu menerima Penggugat kembali serta menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2022 telah menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330217450590003 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 14 – 11 - 2020, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/027/II/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 13 Januari 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2021, status menikah Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sekarang ini Peggugat dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga sering bertengkar masalah Tergugat sering pergi dengan mantan istrinya, Tergugat kalau marah suka bicara kasar dan suka menarik-narik tangan Penggugat, saksi 2 kali melihat Tergugat menampar, jambak rambut Penggugat, dan menarik-narik tangan Penggugat ketika Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat sering menemui mantan istrinya, setelahPenggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tertgugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Pengggugat meminta cerai saja dari Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi, sudah cukup;
- 2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat. Mereka menikah awal tahun 2021;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT.05 RW.02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sedang mengandung anak yang pertama, sedang hamil kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, tapi saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi sampaikan, sudah cukup;
- 3. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bu Lik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2021, status menikah Penggugat janda dan Tergugat duda;
  - Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekarang ini Peggugat dalam kondisi hamil 6 bulan;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Nopember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran, Tergugat kalau marah suka bicara kasar dan suka menarik-narik tangan Penggugat, membanting HP Membakar Baju, kejadian tersebut dilakukan 2 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi melihat pada saat Penggugat main ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, lalu Penggugat tidak mau karena masih kangen, melihat Penggugat menolak diajak pulang, Tergugat langsung menarik tangan Penggugat dengan kasar;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat meminta cerai saja dari Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat karena tidak hadir dipersidangan sehingga tidak menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnyanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata harus dilakukan mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak datang, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Februari tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah perilaku Tergugat yang kasar dan pemarah bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan menjambak Penggugat, selain itu Tergugat juga masih suka berhubungan dengan mantan istri Tergugat bahkan sampai menginap di rumah mantan istrinya dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai saat ini sedang mengandung anak yang pertama anak, namun sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah prilaku Tergugat yang kasar dan pemaarah bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan menjambak Penggugat, selain itu Tergugat juga masih suka berhubungan dengan mantan istri Tergugat bahkan sampai menginap di rumah mantan istrinya pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi., kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun Tergugat dengan Penggugat sekarang sedang ada masalah yaitu masalah Tergugat orang temperamental dan sering ketemu dengan bekas istrinya menyebabkan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sendiri sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya. Para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perilaku Tergugat yang kasar dan pemarah bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan menjambak Penggugat, selain itu Tergugat juga masih suka

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan mantan istri Tergugat bahkan sampai menginap di rumah mantan istrinya, pada puncaknya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas. dan dari perkawinannya telah dikaruniai saat ini sedang mengandung anak yang pertama anak;

--Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang kasar dan pemarah bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan menjambak Penggugat, selain itu Tergugat juga masih suka berhubungan dengan mantan istri Tergugat bahkan sampai menginap di rumah mantan istrinya;

-Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

-Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat *in casu* Saksi pertama Penggugat dan saksi pertama dan kedua Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak. bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebelum perkara diputuskan) dan selama berpisah tiidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga kedua-duabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Alloh* di dalam *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa saat ini dirinya dalam kondisi hamil 7 bulan, dan memohon kepada Majelis untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak yang saat ini masih dalam kandungan tidak bisa diprediksi apakah nanti pada saat dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. FUAD AMIN, M. Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H NASIRUDIN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
a		
Pend		
aftar		
an		
2. :	Rp	75.000,00
Biay		
a		
Pros		
es		
3. :	Rp	525.000,00
:	Rp	30.000,00
Biay		
a		
Pem		

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angg  
ilan  
4.  
Biay  
a  
PNB  
P  
5. : Rp 10.000,00

Biay  
a  
Reda  
ksi  
6. : Rp 10.000,00

Biay  
a  
Mate  
rai  
7. Biaya : Rp 85.000,00  
Pem  
berit  
ahua  
n

Jumlah : Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2821/Pdt.G/2021/PA.Pwt